

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI

PEGAWAI TETAP

(Studi Kasus di PT. Sumber Pangan Gisindo)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Angela Merici Febri Rentanubun

NIM : 072114007

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

ATAS GAJI PEGAWAI TETAP

(Studi Kasus di PT. Sumber Pangan Gisindo)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Angela Merici Febri Rentanubun

NIM :072114007

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2011

SKRIPSI

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

ATAS GAJI PEGAWAI TETAP

(Studi Kasus di PT. Sumber Pangan Gisindo)

Oleh :

Angela Merici Febri Rentanubun

NIM : 072114007

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing



M. Trisnawati Rahayu, SE, M.Si, Akt, QIA

Tanggal : 04 November 2011

SKRIPSI

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

ATAS GAJI PEGAWAI TETAP

Studi Kasus di PT.Sumber Pangan Gino

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Angela Merici Febri Rentanubun

872114007

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal 22 Desember 2011


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua : Firmi Sulistyowati, S.E.,M.Si.,QIA
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E.,M.Si.,Akt.,QIA
Anggota : M. Trisnawati R, S.E.,M.Si.,Akt.,QIA
Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt.,QIA
Anggota : Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si.,Akt.,QIA



Yogyakarta, 30 Desember 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tuhan tidak pernah tidur, Ia
selalu menemani setiap langkah
hidup kita*

*Musuh terbesar dalam hidup bukanlah
musuh yang ada di depan kita melainkan
diri kita sendiri*

KUPERSEMBAHKAN KARYA TULIS INI KEPADA:

- **TUHAN YESUS YANG SELALU
MENYERTAI SETIAP JALANKU.**
- **PAPA, MAMA DAN ADIKKU EDO
YANG SELALU SABAR DAN
MENYAYANGIKU.**
- **NICHOLAS MARTINUS TANIA,
KEKASIHKU YANG SELALU
MEMBERI DUKUNGAN DAN KASIH
SAYANG.**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 04 November 2011

Penulis



Angela Merici Febri Rentanubun



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Angela Merici Febri Rentanubun

NIM : 072114007

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
GAJI PEGAWAI TETAP**

Studi Kasus di PT.Sumber Pangan Gisindo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 04 November 2011

Yang menyatakan



Angela Merici Febri Rentanubun

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap” ini dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini atas bimbingan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. P. Wiryono P.,S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis.
2. Drs.YP. Supardiyono, M.Si, Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si, Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. M. Trisnawati Rahayu, S.E, M.Si., Akt, QIA selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberi masukan selama penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Johanis Bosco, selaku Wakil Direktur PT. Sumber Pangan Gisindo yang bersedia memberikan penjelasan yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh staf akuntansi PT. Sumber Pangan Gisindo yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
7. Papa, Mama dan Adik yang dengan sabar telah memberikan semangat, doa serta dukungan moril maupun materil selama menyusun skripsi ini.
8. Nicholas Martinus Tania yang telah memberi semangat dan dorongan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


9. Sahabat dan teman-temanku : Steffy, Bunda, Cerry, Monik, Rere, Usha, Aprilia, Yulia, Mella, Yovita, terima kasih atas dukungannya.
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Yogyakarta, 04 November 2011



Angela Merici Febri Rentanubun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Batasan Masalah.....	2
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	6
B. Pajak Penghasilan.....	7
1. Pengertian Pajak Penghasilan	7
2. Dasar Hukum	8
3. Subjek Pajak Penghasilan	9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Pajak Penghasilan Pasal 21	11
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	12
3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	14
5. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	16
6. Jenis – jenis Pegawai.....	17
7. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	18
8. Pemotong yang dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 21	19
9. Pengurang yang diperbolehkan dari Pajak Penghasilan 21.....	20
10. Tarif Pajak dan Penerapannya.....	23
11. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP	27
12. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21	27
13. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak.....	29
14. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap	30
D. Surat Pemberitahuan	39
1. Pengertian Surat Pemberitahuan	39
2. Jenis Surat Pemberitahuan	40
3. Batas Waktu Penyampaian SPT.....	40
4. Sanksi Administrasi	41
5. Pembedaan Surat Pemberitahuan	42
E. Reviu Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Waktu dan Tempat Penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	45

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Data yang diperlukan	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	50
A. Sejarah Singkat Perusahaan	50
B. Visi dan Misi PT. Sumber Pangan Gisindo	51
C. Lokasi Perusahaan.....	52
D. Pegawai	52
E. Struktur Organisasi Perusahaan	53
F. Sistem Penggajian	56
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	58
A. Deskripsi Data.....	58
B. Analisis Data.....	61
C. Pembahasan.....	68
BAB VI PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Keterbatasan Penelitian.....	83
C. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Perbandingan Penentuan Penghasilan yang diterima oleh pegawai PT. Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009	63
Tabel 5.2 Perbandingan Penentuan Pengurang Penghasilan Bruto yang dikenakan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009	65
Tabel 5.3 Perbandingan Penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterapkan PT. Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009	66
Tabel 5.4 Perbandingan Penentuan Tarif Pajak dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang diterapkan PT. Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009	67
Tabel 5.5 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara Praktik di PT.Sumber Pangan Gisindo dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk penghasilan teratur.....	74
Tabel 5.6 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara Praktik di PT.Sumber Pangan Gisindo dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Teratur	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. SumberPanganGisindo 54



ABSTRAK

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI PEGAWAI TETAP
(Studi Kasus di PT. Sumber Pangan Gisindo)**

Angela Merici Febri Rentanubun

072114007

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2011

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menentukan penghasilan yang diterima oleh pegawai, menentukan pengurang penghasilan bruto, menentukan besarnya PTKP, menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang diterapkan PT. Sumber Pangan Gisindo, serta membandingkan penghitungan menurut perusahaan dengan penghitungan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, karena terdapat kesalahan dalam menentukan penghasilan yang diterima oleh pegawai, serta dalam menentukan pengurang penghasilan bruto.

ABSTRACT

**AN EVALUATION OF CALCULATION OF INCOME TAX-ARTICLE 21
ON PERMANENT EMPLOYEE'S SALARY
(A Case Study at PT.Sumber Pangan Gisindo)**

Angela Merici Febri Rentanubun

072114007

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2011

The purpose of this study was to assess whether calculation of Income Tax-Article 21 on permanent employee's salaries conducted by PT.Sumber Pangan Gisindo already referred to Regulation of Director General Tax No.PER-31/PJ/2009.

The type of research conducted was case study. The data collection techniques were interview and documentation methods. The data analysis technique used was by determining the employee's salary, it's deduction from gross income, determining the amount of PTKP, determining the tax rate to calculate the Income Tax Payable of Article 21 applied by PT.Sumber Pangan Gisindo, as well as comparing the calculation according to the company and the calculation based on the Regulation of Director General Tax No.PER-31/PJ/2009.

The results showed that the calculation of income Tax Article 21 on permanent employee's salaries conducted by the PT.Sumber Pangan Gisindo was not suitable with the Regulation of Director General Tax No.PER-31/PJ/2009, because there were mistakes in determining the income received by the employee, and the deduction from gross income.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak yang dibutuhkan sebagai pembiayaan pembangunan nasional yang signifikan bagi negara. Dana pembangunan nasional tersebut biasanya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang adil, maka peran aktif masyarakat sangat diperlukan terutama dalam hal pembayaran pajak.

Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain baik pajak pusat maupun pajak daerah (Siti Resmi,2003). Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini ialah Direktur Jenderal Pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalm negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan

pegawai (Mardiasmo,2009). Penghasilan karyawan/pegawai berupa gaji/ upah/ honorarium/ tunjangan tersebut nantinya akan dikenakan pajak, dan jumlah pajak tersebut merupakan jumlah pajak yang harus disetorkan ke kas negara sebagai wujud partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam melakukan proses menghitung besarnya pajak, wajib pajak dituntut mampu menerapkan Peraturan Perpajakan ke dalam penghitungannya. Hal ini bertujuan agar penghitungan tidak menyimpang dari peraturan sehingga tidak menimbulkan sanksi yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Untuk itu, penilaian mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21 perlu dilakukan, agar penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak menyimpang dari Peraturan Perpajakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri dan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Sumber Pangan Gisindo sesuai dengan Peraturan Perpajakan?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Periode penelitian di tahun 2010.

2. Peraturan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas skripsi maupun tugas lainnya dengan topik yang sama.
2. Bagi Perusahaan/ Instansi yang diteliti
Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menilai cara/proses menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini, dapat membantu penulis mendalami perpajakan khususnya yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang penjelasan mengenai urutan dari penulisan, yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini, serta sistematika dari penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, baik tentang teori – teori atau literatur maupun hasil temuan lain yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan cara-cara untuk melaksanakan kegiatan penelitian mulai dari rancangan penelitian sampai dengan teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan evaluasi penyelesaian masalah.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang perusahaan yang diteliti.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN


Bab ini menjelaskan mengenai data-data yang berasal dari perusahaan serta pembahasan masalah yang dihadapi perusahaan berdasarkan tinjauan pustaka yang relevan untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan, serta saran untuk perusahaan/ instansi yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Beberapa pengertian tentang pajak antara lain:

a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Waluyo,2000):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Mardiasmo,2009):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, memotong, menyetor, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Penghasilan (UU Pajak No. 36 Tahun 2008, pasal 4 ayat 1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang berhubungan dengan pajak penghasilan adalah peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984, yaitu UU No 7 Tahun 1983, yang sebagaimana telah mengalami empat kali perubahan, diantaranya:

- a. UU No 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 dan Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459)
- b. UU No 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 dan Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576)
- c. UU No 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 dan Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985)
- d. UU No 36 Tahun 2008

3. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Yang menjadi subjek pajak menurut pasal 2 UU No 36 Tahun 2008 adalah:

a. Subjek pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Subjek pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewaris nyalah yang merupakan subjek pajak.

c. Subjek pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, dll.

d. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan.

e. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

f. Subjek pajak luar negeri

Yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut pasal 2 UU No 36 Tahun 2008 adalah:

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 pasal 3, yang termasuk sebagai penerima penghasilan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, meliputi :
 - 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) olahragawan
 - 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) agen iklan;
 - 8) pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) petugas dinas luar asuransi;
 - 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- 1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4) peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - 5) peserta kegiatan lainnya.

3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 pasal 4, yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang – Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 pasal 5 ayat (1) dan (2), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

- 1) Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- 2) Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap;
 - b. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
 - c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - d. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk

apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

- e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- f. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak; Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

5. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 pasal 8 ayat (1), yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ialah :

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan /atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran Tunjangan Hari Tua atau jaminan hari tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

6. Jenis – Jenis Pegawai

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009

Pasal 1, pegawai dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a) Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung dan biasanya penghasilan tersebut diberikan atau dibayarkan bulanan.
- b) Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang biasanya hanya menerima imbalan bila orang

pribadi tersebut bekerja dan biasanya dibayar harian, mingguan ataupun bulanan.

7. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 pasal 2 ayat (1), yang menjadi pemotong PPh 21 meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
- 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subyek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subyek Pajak luar negeri;
 - 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

8. Pemotong yang dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 pasal 2 ayat (2), yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah;

- a) Kantor perwakilan negara asing;
- b) Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

9. Pengurang yang Diperbolehkan dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11, yang boleh dijadikan pengurang penghasilan ialah :

- a. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - 1) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;
 - 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau

Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- b. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
- c. Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) per tahun adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Setahun
1.	Diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 15.840.000,00
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 1.320.000,00
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp 15.840.000,00
4.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.	Rp 1.320.000,00

- d. Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

- 2) Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- e. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- f. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
- g. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
- h. Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutserakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

10. Tarif Pajak dan Penerapannya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal

13, tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya adalah sebagai berikut :

a. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak

Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

Penerima Penghasilan	Penghitungan PKP
1. Pegawai Tetap (termasuk pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD)	Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan), iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan dikurangi PTKP
2. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan	Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan), dan dikurangi PTKP
3. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai	Penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.
4. Distributor perusahaan <i>multi level marketing</i> atau <i>direct selling</i> dan kegiatan sejenisnya	Penghasilan bruto tiap bulan dikurangi dengan PTKP perbulan.

b. Tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak menurut UU PPh No.36

Tahun 2008 adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

c. Tarif 50% diterapkan atas perkiraan penghasilan bruto – PTKP perbulan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli.

d. Tarif 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 150.000,- sehari, tetapi tidak melebihi Rp 1.320.000,- dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan.

e. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:

- 1) Penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.
- 2) Penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- sebesar 5%.
- 3) Penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,- sebesar 10%.

- 4) Penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,- sebesar 15%.
 - 5) Penghasilan bruto diatas Rp 200.000.000,- sebesar 25%.
- f. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps.21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol.Iid kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/Ajun Insp./Tingkat I Kebawah.
- g. Untuk penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1(satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - 2) Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.
- h. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun

pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

- i. Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subyektif hanya meliputi bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan tidak kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulanan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- j. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.
- k. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas penghasilan bruto kumulatif berupa:
 - 1) honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - 2) jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;

- 3) penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

11. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 20 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa bagi penerima penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong.

12. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.31/PJ/2009 Pasal 22, 23, dan pasal 24, yang menjadi Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
- c. Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- e. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
- f. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- g. Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor

Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

13. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 22, 23, dan pasal 24, yang menjadi Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong pajak adalah:

- a. Penerima penghasilan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong PPh pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
- c. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala, dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
- d. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan kepada pemberi kerja paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

14. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai

Tetap dengan Gaji Bulanan:

- 1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya, Premi Asuransi Kesehatan, premi Asuransi Kecelakaan Kerja, premi Asuransi Jiwa, premi asuransi dwiguna, premi beasiswa.
- 2) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan), serta iuran pensiun, Iuran Jaminan Hari tua dan/atau Iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun, selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- 3) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Setelah itu dihitung

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara dengan cara PKP dibagi 12.

- 4) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap PKP, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

Contoh Penghitungannya:

Bambang Yuliawan pegawai PT Yasa Buana, menikah tanpa anak (K/0), memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,-. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Yasa Buana mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun, setiap bulan sebesar Rp 100.000,- sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,-.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Gaji Sebulan	Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 10.000,00

Premi Jaminan Kematian Rp 6.000,00

Penghasilan Bruto Rp 2.016.000,00

Pengurang:

1. Biaya Jabatan (5%) Rp 100.800,-

2. Iuran Pensiun Rp 50.000,-

3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 40.000,- Rp 190.800,00

Penghasilan neto sebulan Rp 1.825.200,00

Penghasilan neto setahun Rp 21.902.400,00

PTKP:

- untuk WP sendiri Rp15.840.000

- tambahan WP kawin Rp 1.320.000

Rp17.160.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 4.742.400,00

Pembulatan Rp 4.742.000,00

PPh Pasal 21 terutang : $5\% \times \text{Rp } 4.742.000,00 = \text{Rp } 237.100,00$

PPh Pasal 21 sebulan : $\text{Rp } 237.100,00 : 12 = \text{Rp } 19.758,00$

- b. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.

Pemotong pajak harus menghitung kembali PPh Pasal 21 yang terutang:

- 1) Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender

yang bersangkutan, baik penghasilan teratur maupun penghasilan tidak teratur.

- 2) PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum Bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dengan huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.
- 3) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Contoh Penghitungan:

Arip Marwanto berstatus belum menikah, adalah karyawan PT Mahakam Utama, Yogyakarta. Sejak 1 Oktober 2009, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Gaji Arip Marwanto setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 dan yang

bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan.

Penghasilan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:

Gaji sebulan		3.500.000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan 5% x 3.500.000	=175.000	
2. Iuran Pensiun	=100.000	<u>275.000</u>
Penghasilan neto		3.225.000
Penghasilan neto setahun 12 x 3.225.000		38.700.000
PTKP : untuk diri sendiri		<u>15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		22.860.000
PPh Pasal 21 terutang 5% x 22.860.000		1.143.000

PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan:

$$\text{Rp } 1.143.000 : 12 = \text{Rp } 95.250,00$$

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2009 (s.d bulan September 2009) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (Januari s.d September 2009)

$$9 \times \text{Rp } 3.500.000,00 = 31.500.000$$

Pengurangan:

a. Biaya Jabatan 5% x 31.500.000 = 1.575.000

b. Iuran Pensiun $9 \times 100.000 =$	<u>900.000</u>	<u>2.475.000</u>
Penghasilan neto 9 bulan adalah		29.025.000
PTKP: untuk diri wajib pajak		<u>15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		13.185.000
PPh Pasal 21 terutang $5\% \times 13.185.000 =$		659.250
PPh Pasal 21 terutang untuk masa Jan s.d Sept 2009 =		659.250
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai bulan Agustus:		
8 x Rp 95.250,00	=	<u>762.000</u>
PPh Pasal 21 yang lebih dipotong	=	102.750

Catatan : kelebihan pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp102.750,00 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

c. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Baru yang Mulai Bekerja pada Tahun Berjalan

- 1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya, Premi Asuransi Kesehatan, premi Asuransi Kecelakaan Kerja, premi Asuransi Jiwa, premi asuransi dwiguna, premi beasiswa.

- 2) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan), serta iuran pensiun, Iuran Jaminan Hari tua dan/atau Iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun, selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- 3) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Setelah itu dihitung PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara dengan cara PKP dibagi 12.
- 4) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap PKP, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

Contoh Penghitungan:

Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2009. Budiyanta menikah tetapi belum punya anak. Gaji

sebulan adalah sebesar Rp6.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar setiap bulan sebesar Rp150.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Gaji Sebulan 6.000.000

Pengurangan:

1. Biaya jabatan (5% x 6.000.000) = 300.000

2. Iuran Pensiun 150.000 450.000

Penghasilan neto sebulan 5.550.000

Penghasilan neto setahun (4 x 5.550.000) 22.200.000

PTKP setahun (K/0):

1. Untuk diri wajib pajak 15.840.000

2. Tambahan WP kawin 1.320.000 17.160.000

Penghasilan Kena Pajak setahun 5.040.000

PPh Pasal 21 terutang setahun: 5% x 5.040.000 = 252.000

PPh Pasal 21 terutang sebulan: (252.000/4) = 63.000

- d. Penghitungan Pemotongan PPh 21 Terhadap Penghasilan Berupa: Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun:

Ken Prameswari seorang karyawan (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.750.000,00.

Perusahaan ikut dalam program Jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran pensiun Rp50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Dalma tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp4.000.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas Bonus adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Gaji setahun (12 x 2.750.000)	33.000.000
Bonus	4.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12 x 27.500)	330.000
Premi Jaminan Kematian (12 x 8.250)	<u>99.000</u>
Penghasilan Bruto setahun	37.429.000
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan 5% x 37.429.000	= 1.871.450
2. Iuran Pensiun setahun 12 x 50.000	= 600.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x 55.000	= <u>660.000</u> <u>3.131.450</u>
Penghasilan neto setahun	34.297.550
PTKP : untuk diri wajib pajak	<u>15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	18.457.550
Dibulatkan	18.457.000
PPh Pasal 21 Terutang 5% x 18.457.000	= Rp 922.850,00

PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun:

Gaji setahun (12 x 2.750.000)	33.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12 x 27.500)	330.000
Premi Jaminan Kematian (12 x 8.250)	<u>99.000</u>
Jumlah	33.429.000

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% x 33.429.000 = 1.671.450	
2. Iuran Pensiun setahun 12 x 50.000 = 600.000	
3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x 55.000 = <u>660.000</u>	
	<u>2.931.450</u>

Penghasilan neto setahun 30.497.550

PTKP : untuk diri wajib pajak 15.840.000

Penghasilan Kena Pajak 14.657.550

Dibulatkan 14.657.000

PPh Pasal 21 Terutang 5% x 14.657.000 = Rp 732.850,00

PPh Pasal 21 atas Bonus:

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah:

Rp 922.850,00 – Rp 732.850,00 = Rp 190.000,00

D. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU No.28 tahun 2007)

2. Jenis Surat Pemberitahuan

SPT dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. SPT - Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT – Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

3. Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, harus disampaikan paling lama 20(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
atau

- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

4. Sanksi Administrasi

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang – Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi administrasi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
- b. Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

5. Pembedulan Surat Pemberitahuan

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), Undang – Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi administrasi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- b. Dalam hal pembedulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembedulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2(dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
- c. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

E. Review Penelitian Terdahulu


1. Penelitian yang dilakukan oleh Veronika Lusiana Lusi (062114137) mengenai “Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009 : studi kasus PT.Madu Baru,Yogyakarta”, berisi tentang perusahaan belum sepenuhnya melakukan penghitungan pemotongan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, dikarenakan perusahaan belum dapat menenukan besarnya tarif pajak bagi pegawai yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak. Sedangkan dalam hal penyeteroran dan pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009.

2. Penelitian yang dilakukan Butet Uli Artha Panjaitan (052114116) mengenai “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 : studi kasus PT. X”, berisi tentang proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2008 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, PT. X belum melakukan pembulatan PKP menjadi ribuan kebawah, terdapat kesalahan penghitungan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur.
3. Penelitian yang dilakukan Simon Ambri Listanto (042114145) mengenai “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan 21 untuk Pegawai Tetap : studi kasus di PDAM Kab.Klaten Kantor Unit Karangnoko”, berisi tentang penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur di PDAM Kab. Klaten belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, dikarenakan ada kesalahan penghitungan penghasilan neto pada iuran Pensiun dan iuran THT yang digunakan sebagai pengurang pengasilan bruto, PKP tidak dibulatkan ke

bawah dalam ribuan rupiah penuh, dan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur dihitung dengan cara penghitungan bruto dikalikan Tarif Pasal 17 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000.

4. Penelitian yang dilakukan Katarina Menuneda (052114107) mengenai "Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21: studi kasus pada Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya". Berisi tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT Aneka Adhilogam Karya belum menerapkan Peraturan Perpajakan nomor PER-31/PJ/2009, dikarenakan perusahaan tidak menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan sebagai komponen penghasilan bruto bagi pegawai dalam rangka menghitung pajak penghasilan pasal 21.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap suatu instansi/perusahaan. Penelitian ini hanya dilakukan pada objek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada objek yang diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2011.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Sumber Pangan Gisindo yang berlokasi di Jalan Ringroad Utara, Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman, DIY.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pegawai Tetap sebagai wajib pajak orang pribadi.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

D. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Data singkat mengenai perusahaan.
2. Data mengenai Struktur Organisasi perusahaan.
3. Data mengenai daftar pegawai tetap / penerima pensiun berkala.
4. Data mengenai kebijakan perusahaan dalam sistem penggajian karyawan tetap.
5. Data mengenai penghitungan pajak terutang menurut perusahaan.
6. Data mengenai bukti pemotongan Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada bagian akuntansi. Beberapa pertanyaan diajukan terkait dengan masalah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di perusahaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumen gaji yang diperlukan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21, seperti daftar gaji karyawan, penghitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah teknik analisis data secara deskriptif. Teknik analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis data dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menggambarkan data yang terkumpul. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan analisis data yaitu:

1. Menentukan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Sumber Pangan Gisindo, yang terdiri dari:
 - a. Penghasilan teratur
 - b. Penghasilan tidak teratur
2. Menentukan pengurang penghasilan bruto yang diterapkan PT. Sumber Pangan Gisindo terhadap penghasilan pegawainya.
3. Menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diterapkan PT. Sumber Pangan Gisindo berdasarkan daftar tanggungan bagi pegawai tetapnya.
4. Menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang diterapkan PT. Sumber Pangan Gisindo.

5. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT.Sumber Pangan Gisindo dengan yang dilakukan oleh penulis yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.

Hal – hal yang akan dibandingkan yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima oleh pegawai.

- Penghasilan Teratur
- Penghasilan Tidak Teratur

No	Data penghasilan yang diterima pegawai PT.SPG	Peraturan Perpajakan yang berlaku

- b. Pengurang penghasilan bruto.

No	Data jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan oleh PT.SPG kepada pegawai	Peraturan Perpajakan yang berlaku


- c. Penentuan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

No	Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk pegawai PT.SPG	Peraturan Perpajakan yang berlaku

d. Penentuan tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak.

No	Lapisan Penghasilan	Peraturan Perpajakan yang berlaku

6. Menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PT. Sumber Pangan Gisindo dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah mengacu pada Peraturan DirJen Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat perusahaan

Sejak tahun 1970-an, Bapak Soegiharto Budiman selaku pemilik modal telah menjalankan usaha penjualan produk Nestle. Usaha ini berjalan sebelum perusahaan berdiri secara resmi dan berbadan hukum. Barang yang dijual di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya masih diambil dari luar kota Yogyakarta. Awal mulanya Bapak Soegiharto ikut terjun dalam mendistribusikan produk Nestle ke pelanggan – pelanggan. Karena volume penjualan terus meningkat, maka beliau mengangkat beberapa karyawan untuk membantu pendistribusian produk Nestle. Saat itu perusahaan memiliki 20 karyawan yang terdiri dari satu orang pimpinan, empat orang administrasi, enam orang sales, enam orang driver, dan tiga orang helper.

Pada tahun 1980-an berdirilah UD. Soegiharto yang usaha utamanya ialah mendistribusikan produk nestle di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Seiring usaha yang berjalan perkembangan usaha semakin maju dan secara langsung mempengaruhi jumlah karyawan yang bekerja untuk UD. Soegiharto.

Dengan melihat kemajuan perusahaan tersebut dalam mendistribusikan produknya, maka pada tahun 1998 didirikan PT. Sumber Pangan Gisindo. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Magelang Km 6,5 Yogyakarta. Dibawah

suatu organisasi yang solid, maka perkembangan perusahaan semakin mengagumkan.

Dengan omzet penjualan yang semakin besar, maka pada tahun 2005 perusahaan memutuskan untuk memindah lokasi gudang ke Jalan Ringroad Utara, Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman, DIY. Selain mendistribusikan produk nestle, PT. Sumber Pangan Gisindo juga mendistribusikan produk minuman, seperti bir hitam merk Guinness, teh hijau merk Beverin, teh hijau merk Pokka, dsb.

Dengan adanya diversifikasi distribusi yang semakin kompleks, maka perusahaan memerlukan tenaga kerja yang handal dan profesional demi mempertahankan kinerja yang diharapkan manajemen. Sekarang ini, PT. Sumber Pangan Gisindo telah menjadi Distributor merk Nestle selama 41 tahun. Pada tahun 2010, jumlah karyawan telah mencapai 122 karyawan tetap serta mempunyai armada 20 truk.

B. Visi dan Misi PT. Sumber Pangan Gisindo

Pengenalan lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi PT. Sumber Pangan Gisindo untuk mendistribusikan produk yang berkualitas dan jasa pemasaran yang sempurna.

1. Visi

Visi merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Visi PT. Sumber Pangan Gisindo ialah Menyehatkan Kehidupan bangsa.

2. Misi

Misi merupakan langkah – langkah yang ditempuh oleh perusahaan dalam mencapai tujuan. Misi PT. Sumber Pangan Gisindo ialah Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui produk Nestle, Dancow, dll.

C. Lokasi Perusahaan

Lokasi yang strategis merupakan hal yang sangat penting karena selain berhubungan dengan masa depan juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Keputusan untuk mendirikan perusahaan disuatu lokasi akan mempunyai efek yang penting bagi kesuksesan atau gagalnya operasi perusahaan. Oleh karena itu, lokasi perusahaan harus ditetapkan secara cermat serta mempertimbangkan faktor – faktor yang dianggap turut memegang peranan penting bagi kelancaran proses distribusi perusahaan.

PT. Sumber Pangan Gisindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor yang terletak di Jalan Ring Road Utara, Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman, DIY.

D. Pegawai

PT. Sumber Pangan Gisindo memiliki 122 pegawai tetap. Diantara 122 pegawai tetap tersebut terdapat 15 karyawan yang memiliki penghasilan neto diatas PTKP, dan 107 karyawan yang penghasilan netoya dibawah

PTKP. Pegawai tetap PT.Sumber Pangan Gisindo memiliki penghasilan teratur yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 dan ada 8 (delapan) karyawan yang memiliki NPWP.


E. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan bagian yang sangat penting di dalam suatu organisasi maka setiap aktivitas perusahaan dapat dikoordinir dan diarahkan sehingga dapat dicapai efisiensi dalam melaksanakan tugas.

Struktur organisasi juga merupakan suatu pedoman pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan dalam perusahaan sehingga merupakan hal yang sangat penting dalam pekerjaan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi.

Struktur organisasi suatu perusahaan akan sangat bergantung pada besar atau kecilnya perusahaan tersebut, jenis usaha, jumlah tenaga kerja yang digunakan dan luasnya daerah pemasaran.

Struktur organisasi PT. Sumber Pangan Gisindo dapat dilihat pada Gambar 4.1 Halaman 54.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Sumber Pangan Gisindo

Adapun tugas dan tanggung jawab yang dipegang oleh masing-masing bagian dalam perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan. Sehingga tanggung jawab tersebut dapat terealisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan :

1. Direktur Utama

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan. Bertugas untuk menentukan tujuan dan kebijakan perusahaan, mengawasi jalannya kegiatan yang ada di dalam perusahaan.

2. Direktur

Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perusahaan dan menetapkan strategi jangka panjang. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap semua kebijaksanaan manajemen yang menentukan kemajuan perusahaan serta melakukan evaluasi dalam setiap tahap pelaksanaan dan melakukan perubahan-perubahan bila diperlukan.

3. Wakil Direktur.

Bertanggung jawab untuk berusaha mewujudkan tahap-tahap pelaksanaan dari strategi perusahaan serealistis mungkin. Bertugas untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap strategi perusahaan serta memberikan masukan bagi direktur baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan.

4. Sekretaris.

Bertanggung jawab untuk mengarsipkan data, koresponden, dan dokumen penting. Bertugas untuk membantu direktur dalam menyeleksi pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu.

5. Bagian akuntansi.

Bertanggung jawab atas pencatatan setiap transaksi yang terjadi di perusahaan serta penyusunan laporan keuangan sesuai dengan periode yang ditentukan. Tugas dan wewenang kepala bagian akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan adalah melakukan pengawasan terhadap semua transaksi keuangan perusahaan pada bidang pajak apakah sudah diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan mengontrol serta mengkoordinasi kegiatan bagian pembukuan dan pemeriksaan pajak.

F. Sistem Penggajian

Sistem penggajian PT. Sumber Pangan Gisindo adalah bulanan, pemberian gaji dilaksanakan pada tanggal 1 setiap bulannya. Penghitungan gaji dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan tiap bulan oleh bendahara dengan menggunakan rumus/ formula tertentu dalam program *excel*. Pegawai tetap PT. Sumber Pangan Gisindo memiliki penghasilan berupa gaji pokok, dan tunjangan per bulan. Beberapa macam tunjangan yang diberikan kepada pegawai PT. Sumber Pangan Gisindo adalah

tunjangan jabatan, tunjangan masa kerja, tunjangan Hari Raya. Tunjangan jabatan diberikan kepada pegawai tetap yang bekerja di bagian driver, satpam, OB, marketing, administrasi, helper, gudang. Tunjangan masa kerja diberikan kepada pegawai tetap yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun. Tunjangan Hari Raya diberikan kepada semua pegawai tetap yang dibayarkan 1(satu) kali gaji. Selain beberapa tunjangan yang diberikan kepada para pegawai tetap, perusahaan juga mengikutsertakan karyawannya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang terdiri dari:

1. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,24%.

2. Premi Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 3,7%, sedangkan perusahaan membebankan Jaminan Hari Tua kepada karyawannya sebesar 2%.

3. Premi Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian ditanggung perusahaan sebesar 0,3%

4. Premi Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarga 6%, sedangkan Jaminan Kesehatan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga 3%.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di PT. Sumber Pangan Gisindo adalah untuk menilai apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam satu tahun pajak telah mengacu pada peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah daftar gaji, rekap pemotongan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2010. PT. Sumber Pangan Gisindo memiliki 122 pegawai tetap. Diantara 122 pegawai tetap tersebut terdapat 15 karyawan yang memiliki penghasilan neto diatas PTKP, dan 107 karyawan yang penghasilan netoya dibawah PTKP. Pegawai tetap PT.Sumber Pangan Gisindo memiliki penghasilan teratur yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 dan ada 8(delapan) karyawan yang memiliki NPWP.

Perusahaan dalam menentukan status PTKP karyawan adalah berdasarkan KSK (Kartu Susunan Keluarga), sedangkan untuk karyawati status PTKPnya ditetapkan adalah TK (Tidak Kawin) walaupun karyawati itu sudah menikah karena tambahan PTKP sudah kawin dan PTKP tanggungannya diberikan pada suaminya. Tambahan PTKP status kawin dan PTKP tanggungannya bisa diberikan kepada karyawati yang kawin apabila ada surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat bahwa suaminya tidak bekerja. Surat keterangan itu harus diberikan kepada perusahaan sebagai pegangan

perusahaan dalam menghitung PTKP dan sebagai pertanggungjawaban apabila terjadi pemeriksaan pajak. Dalam kasus perusahaan ini, tidak ada karyawan yang menanggung suaminya.

Untuk data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan menggunakan formula tertentu, PT. Sumber Pangan Gisindo dapat mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 21. Formula yang digunakan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto setahun	Rp XXX
Pengurang :	
Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	<u>Rp XXX -</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp XXX
Pengurang:	
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun	<u>Rp XXX -</u>
Pendapatan Kena Pajak setahun	Rp XXX
PPh pasal 21 terutang	Rp XXX
Sanksi pegawai yang belum memiliki NPWP:	
120% x PPh Pasal 21 terutang	Rp XXX

Penghasilan bruto setahun diperoleh dari gaji pokok per bulan ditambah dengan jumlah tunjangan (tunjangan masa kerja dan tunjangan jabatan) per bulan, lalu disetahunkan. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan bruto setahun dikurangi dengan biaya jabatan yang dihasilkan dari tarif 5% dikalikan dengan penghasilan bruto setahun, maksimal jumlah pengurang biaya jabatan adalah sebesar Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun.

Selanjutnya untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009. Kemudian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU No 36 Tahun 2008, sehingga menghasilkan pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun. Bagi pegawai yang belum/ tidak memiliki NPWP, jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun diperoleh dari pajak penghasilan pasal 21 dikalikan 120% (seratus dua puluh persen). Untuk menghasilkan pajak penghasilan pasal 21 terutang sebulan yaitu dengan membagi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun dengan jumlah bulan dalam satu tahun, yaitu 12 bulan.

Dalam mengolah data, penulis mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009 tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu dengan cara mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hati Tua/Jaminan Hari Tua.

Dari data yang penulis dapatkan, terdapat 107 pegawai yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena penghasilan neto setahun dibawah Rp15.000.000 atau dibawah PTKP setahun yang ditanggung oleh pegawai. Dari penemuan tersebut, penulis menganalisis bahwa pegawai yang penghasilan setahun dibawah Rp15.000.000 memang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena dari pengurangan PTKP setahun untuk wajib

pajak (WP) sebesar Rp15.840.000 sudah menghasilkan nilai minus. Maka, secara otomatis pajak penghasilan pasal 21 bernilai minus atau pajaknya nol.

B. Analisis Data

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah, dengan menindak lanjuti teknik analisis data yang dibuat pada Bab III adalah sebagai berikut:

1. Menentukan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap PT.Sumber Pangan Gisindo selama tahun 2010, yaitu:
 - a. Penghasilan teratur yang diperoleh pegawai PT.Sumber Pangan Gisindo yaitu gaji pokok, tunjangan berupa tunjangan masa kerja dan tunjangan jabatan yang diberikan oleh perusahaan setiap bulannya. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program Jamsostek yang terdiri dari Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kesehatan, Premi Jaminan Kematian, namun perusahaan tidak memperhitungkan premi tersebut.
 - b. Penghasilan tidak teratur yang diperoleh pegawai PT.Sumber Pangan Gisindo yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh perusahaan setiap akhir tahun atau waktu tertentu saja.

Penghasilan pegawai dimana disatu sisi merupakan biaya bagi pemberi kerja, disisi lain merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan pasal 21. Oleh karena itu,

penghasilan pegawai wajib dipotong PPh Pasal 21, karena perusahaan telah memperhitungkan penerimaan penghasilan pegawai.

- Menentukan pengurang penghasilan bruto yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo terhadap penghasilan pegawainya.

Pengurang penghasilan bruto yang diterapkan oleh perusahaan terhadap penghasilan pegawai, yaitu: Biaya Jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, dan tidak memperhitungkan Jaminan Hari Tua sebagai pengurang penghasilan bruto.

- Menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo berdasarkan daftar tanggungan bagi pegawai tetapnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diterapkan oleh perusahaan:

No.	Keterangan	Setahun
1.	Diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp15.840.000,00
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp1.320.000,00
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp15.840.000,00
4.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.	Rp1.320.000,00

4. Menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo.

Tarif pajak yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 - Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

5. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009:

- a. Perbandingan penghasilan yang diterima oleh pegawai PT.Sumber Pangan Gisindo

Tabel 5.1 Perbandingan Penentuan Penghasilan yang diterima oleh pegawai PT.Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.

No.	Data penghasilan yang diterima pegawai PT.SPG	Peraturan Perpajakan yang berlaku
1.	Penghasilan Teratur: - Gaji pokok - Tunjangan Masa Kerja - Tunjangan Jabatan	Penghasilan yang diterima pegawai PT.SPG berupa gaji, tunjangan, THR, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja,
2.	Penghasilan Tidak Teratur: - Tunjangan Hari Raya (THR)	Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan Kesehatan

		merupakan penghasilan yang disyaratkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sebagai objek pajak PPh Pasal 21.
--	--	--

Sumber: data yang diolah

Pegawai tetap di PT.Sumber Pangan Gisindo menerima penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan per bulan, dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang diatur tersendiri dalam manajemen perusahaan. Namun perusahaan tidak memperhitungkan premi bulanan berupa Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kesehatan, Premi Jaminan Kematian sebagai penambah penghasilan.

Pasal 5 ayat (1) menguraikan penghasilan yang dikenakan objek pajak poin a tentang “Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun” merupakan objek pajak PPh pasal 21.

- b. Perbandingan jumlah pengurang penghasilan bruto yang dikenakan oleh PT.Sumber Pangan Gisindo terhadap pegawai

Tabel 5.2 Perbandingan Penentuan Pengurang Penghasilan Bruto yang dikenakan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo terhadap pegawai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009.

No	Data jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan oleh PT.SPG kepada pegawai	Peraturan Perpajakan yang berlaku
1.	Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.	<p>a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;</p> <p>b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</p>

Sumber: data yang diolah

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, biaya jabatan yang diperkenankan yaitu setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan, dan perusahaan tidak memperhitungkan Jaminan Hari Tua sebagai pengurang penghasilan bruto.

c. Perbandingan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 5.3 Perbandingan Penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Pegawai PT.Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan DirJen Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009

Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk pegawai PT.SPG	Peraturan Perpajakan yang berlaku
PTKP : Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang	PTKP: Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang

Sumber: data yang diolah

Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang); sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

- d. Menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo.

Tabel 5.4 Perbandingan Penentuan Tarif Pajak dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009.

Tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak		Peraturan Perpajakan yang berlaku
Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak	
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%	PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT.SPG untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku
Diatas Rp50.000.000,00 sampai Rp250.000.000,00	15%	
Diatas Rp250.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00	25%	
Diatas Rp500.000.000,-	30%	

Sumber: data yang diolah

Dari tabel diatas, pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh PT.Sumber Pangan Gisindo yang ditanggung pegawai dan dipotong oleh perusahaan adalah penghasilan tidak teratur berupa THR sebesar Rp2.306.900,00 dan penghasilan teratur yang diterima pegawai setiap bulan sebesar Rp2.069.440,00; pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT.Sumber Pangan Gisindo kepada pegawai telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.

C. Pembahasan

PT.Sumber Pangan Gisindo dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah menggunakan formula yang sama dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada umumnya, yaitu dengan mengetahui penghasilan bruto dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21, tetapi dengan memperhatikan penghasilan yang diterima berupa penghasilan teratur dan penghasila tidak teratur serta jumlah tanggungan keluarga sebagai dasar penghitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Pembahasan tentang item-item perbandingan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terdapat dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap di PT.Sumber Pangan Gisindo sebagai berikut:

1. Penghasilan Teratur

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur yang dilakukan oleh PT.Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, terdapat perbedaan dalam hal:

- a. Menentukan penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulannya.

Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 5.1, dimana perusahaan hanya memperhitungkan gaji pokok ditambah dengan tunjangan berupa tunjangan masa kerja dan tunjangan jabatan, kenyataannya perusahaan mengikutsertakan pegawainya pada program Jamsostek. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, merupakan penghasilan bagi pegawai, namun perusahaan tidak memperhitungkan Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan Kesehatan sebagai penambah penghasilan.

- b. Menentukan pengurang penghasilan bruto. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2, dimana perusahaan hanya mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, kenyataannya perusahaan mengikutsertakan pegawainya pada program Jamsostek. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, Jaminan Hari Tua merupakan pengurang penghasilan bruto, namun perusahaan tidak memperhitungkan Jaminan Hari Tua sebagai pengurang penghasilan.

Selain perbedaan yang telah dijelaskan diatas, ada pula kesamaan penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, yaitu dalam hal:

a. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), perusahaan telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, yaitu Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.

b. Menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo.

Dalam penentuan tarif pajak, perusahaan telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, yaitu dengan menerapkan:

Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 sampai Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,-	30%

2. Penghasilan Tidak Teratur

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan tidak teratur yang dilakukan oleh PT.Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, terdapat kesamaan dalam hal:

- a. Menentukan penghasilan yang diterima untuk penghasilan tidak teratur sama halnya dengan penghasilan teratur tetapi yang membedakan adalah pegawai tetap mendapat bonus berupa Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima pada bulan September 2010. Perusahaan memberikan THR sebagai penghasilan tidak teratur yang merupakan objek pajak penghasilan pasal 21.
- b. Menentukan pengurang penghasilan bruto untuk penghasilan tidak teratur sama halnya dengan penghasilan teratur tetapi yang membedakannya adalah terdapat tambahan penghitungan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur berupa THR. Hal ini terdapat dalam formulir bukti pemotongan 1721-A1.
- c. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, PT.Sumber Pangan Gisindo telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, yaitu Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota

keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.

- d. Menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo.

Dalam penentuan tarif pajak, perusahaan telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, yaitu dengan menerapkan:

Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 sampai Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,-	30%

Selain kesamaan yang telah dijelaskan diatas, ada pula perbedaan diantaranya dalam hal:

- a. Menentukan penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulan untuk penghasilan tidak teratur sama halnya dengan penghasilan teratur. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 5.1, dimana perusahaan hanya memperhitungkan gaji pokok ditambah dengan tunjangan berupa tunjangan masa kerja dan tunjangan jabatan, ditambah juga dengan penghasilan tidak teratur berupa THR. Selain itu pada kenyataannya perusahaan mengikutsertakan pegawainya pada program Jamsostek. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor:PER-31/PJ/2009, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, merupakan penghasilan bagi pegawai, namun perusahaan tidak memperhitungkan Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan Kesehatan sebagai penambah penghasilan.

- b. Menentukan pengurang penghasilan bruto untuk penghasilan tidak teratur sama halnya dengan penghasilan teratur. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2, dimana perusahaan hanya mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan untuk penghasilan teratur dan biaya jabatan untuk bonus berupa THR sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun. Selain itu pada kenyataannya, perusahaan mengikutsertakan pegawainya pada program Jamsostek. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, Jaminan Hari Tua merupakan pengurang penghasilan bruto, namun perusahaan tidak memperhitungkan Jaminan Hari Tua sebagai pengurang penghasilan.

Secara lengkap pembahasan mengenai perbandingan penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang dilakukan PT.Sumber Pangan Gisindo dan penulis yang berdasar teori dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara Praktik di PT.Sumber Pangan Gisindo dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk penghasilan teratur

Hal yang dibandingkan	Praktik (PT.Sumber Pangan Gisindo)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
1. Menentukan penghasilan bruto	Gaji pokok, tunjangan masa kerja, tunjangan jabatan : merupakan objek pajak penghasilan pasal 21	Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun: merupakan objek pajak PPh Pasal 21	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Pasal 5 ayat (1)
	Perusahaan mengikuti program Jamsostek, namun perusahaan tidak memperhitungkan premi tersebut	isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun: merupakan objek pajak PPh Pasal 21	Belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Pasal 5 ayat (1)
2. Menentukan Pengurang Penghasilan Bruto	Biaya jabatan yang digunakan perusahaan sebagai pengurang penghasilan bruto: Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan	Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan: a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5%	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009

		(lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;.	
	Perusahaan mengikuti program Jamsostek, namun perusahaan tidak memperhitungkan Jaminan Hari Tua sebagai pengurang penghasilan bruto	b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan	Belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009
3. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak	Penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo; Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga	Besarnya penghasilan tidak kena pajak seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP yang jumlahnya sebagai berikut: Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009

	sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.	semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.	
4. Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak	Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan PTKP yang diterima selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.	Besarnya Peghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima selama 1(satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.	Belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009
5. Menentukan PPh Pasal 21 terutang	Menentukan PPh terutangnya menggunakan tarif berdasarkan pasal 17 UU No.36 Tahun 2008, diterapkan atas penghasilan kena pajak	Menentukan PPh terutang yaitu dengan tarif berdasarkan pasal 17 UU Nomor 36 tahun 2008	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009

Sumber: data yang diolah

Tabel 5.6 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara Praktik di PT.Sumber Pangan Gisindo dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Teratur

Hal yang dibandingkan	Praktik (PT.Sumber Pangan Gisindo)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
1. Menentukan Penghasilan Bruto	Gaji pokok, tunjangan masa kerja, tunjangan jabatan : merupakan objek pajak penghasilan pasal 21	Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun: merupakan objek pajak PPh Pasal 21	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009
	Perusahaan mengikuti program Jamsostek, namun perusahaan tidak memperhitungkan premi tersebut		Belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009
	Bonus berupa Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tidak teratur		Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


		premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; merupakan objek pajak PPh pasal 21.	
2. Menentukan Pengurang Penghasilan Bruto	Biaya jabatan yang digunakan perusahaan sebagai pengurang penghasilan bruto: Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan dan biaya jabatan dari penghasilan tidak teratur yang diberikan oleh perusahaan pada bulan September 2010 yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto.	Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan: a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;.	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009
	Perusahaan mengikuti program Jamsostek, namun perusahaan tidak memperhitungkan Jaminan Hari Tua sebagai pengurang penghasilan bruto	b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan	Belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<p>3. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak</p>	<p>Penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo; Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.</p>	<p>Besarnya penghasilan tidak kena pajak seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP yang jumlahnya sebagai berikut: Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.</p>	<p>Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009</p>
<p>4. Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak</p>	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan PTKP yang diterima selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.</p>	<p>Besarnya Peghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga</p>	<p>Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009</p>

		Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima selama 1(satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.	
5. Menentukan PPh Pasal 21 terutang	Menentukan PPh terutangnya menggunakan tarif berdasarkan pasal 17 UU No.36 Tahun 2008, diterapkan atas penghasilan kena pajak	Menentukan PPh terutang yaitu dengan tarif berdasarkan pasal 17 UU Nomor 36 tahun 2008	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009

Sumber: Data yang diolah



Pada tabel diatas mengungkapkan penghitungan PPh Pasal 21 yang telah mengacu dan yang tidak mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2010. Dalam melakukan penentuan Biaya Jabatan PT.Sumber Pangan Gisindo sudah melakukan dengan benar yaitu maksimal Rp500.000,00 perbulan atau Rp6.000.000,00 per tahun yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Dalam pengurangan PTKP, PT.Sumber Pangan Gisindo juga sudah melakukan dengan benar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 pasal 11 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT.Sumber Pangan Gisindo belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009 terutama dalam hal:

- a. Penetapan penghasilan yang diterima oleh pegawai di PT.Sumber Pangan Gisindo yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak memperhitungkan Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kesehatan, Premi Jaminan Kematian.
- b. Penetapan pengurang penghasilan bruto Jaminan Hari Tua tidak diperhitungkan ke dalam pengurangan penghasilan bruto.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa kriteria yang menentukan apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT.Sumber Pangan Gisindo telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009. Adapun kriteria yang dimaksud adalah:

- a. Apabila proses penghitungan (dalam menentukan penghasilan yang diterima, menentukan pengurang penghasilan bruto, menentukan PTKP, menentukan tarif pajak) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan tersebut benar, maka proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT.Sumber Pangan Gisindo sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.
- b. Apabila proses penghitungan (dalam menentukan penghasilan yang diterima, menentukan pengurang penghasilan bruto, menentukan PTKP, menentukan tarif pajak) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan tersebut salah/ terdapat salah satu proses yang salah, maka proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT.Sumber Pangan Gisindo tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.

Berdasarkan analisis data, pembahasan serta uraian kriteria tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT.Sumber Pangan Gisindo tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, karena terdapat kesalahan dalam menentukan penghasilan yang diterima oleh pegawai, serta dalam menentukan pengurang penghasilan bruto.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Dalam melakukan penelitian, penulis tidak dapat mengetahui informasi mengenai rincian gaji pokok, besarnya nominal tunjangan yang diterima pegawai tetap setiap bulannya.
2. Data yang diperoleh yaitu hanya data gaji setahun, jumlah tunjangan setahun, penghasilan bruto setahun, dan jumlah pajak penghasilan setahun, yang terdapat dalam bukti potong pajak penghasilan pasal 21 atau formulir 1721-A1, sehingga mungkin hasil penelitian ini kurang mampu mencerminkan pajak penghasilan pasal 21 yang sebenarnya.

C. Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diharapkan bermanfaat:

1. Bagi Perusahaan.
 - a. Untuk lebih menerapkan dan menghitung PPh pasal 21 dengan lebih baik.

- b. Perusahaan sebaiknya memperhatikan lagi mengenai penghitungan dalam hal ketelitian penentuan objek pajak.
- c. Perusahaan sebaiknya selalu memperbaharui peraturan perpajakan, karena peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan. Hal ini dilakukan guna perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
- d. Seharusnya PPh 21 yang kurang disetor diberi sanksi administrasi, dan yang berkewajiban membayar adalah pemberi kerja.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan memperoleh rincian data penghasilan per bulan untuk validitas hasil penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Listanto, Simon Ambri. 2010. "Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan 21 untuk Pegawai Tetap: studi kasus di PDAM Kab. Klaten Kantor Unit Karangnoko". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Lusi, Veronika Lusiana. 2010. "Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009: studi kasus pada Pegawai Tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Menunedha, Katarina. 2010. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Panjaitan, Butet Uli Artha. 2010. "Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 : studi kasus PT. X". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan Teori dan Kasus (buku satu)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, MSc, MM, Akt, Drs dan Drs. Wirawan B. Ilyas, Msi. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. *Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Direktorat Jenderal Pajak.
- _____. *Undang-Undang Pajak No 36 Tahun 2008*. Direktorat Jenderal Pajak.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008.



LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUAF
TABUNGAN HARI TUJAMNANI HARI TUA**

1. Lembar 1 Untuk Pengisian
2. Lembar 2 Untuk Pemotongan Pajak

2010

IDENTITAS : 0 0 0 0 1 7

NOPEK PENYELURUH PAJAK : 0 8 0 2 2 5 4 2 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. Gudang Pangan Glendo

NAMA PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSIUNAN/TAJAMNANI : EDWANA S

NOPEK PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSIUNAN/TAJAMNANI : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALAMAT PEKERJA/ATAU PENERIMA PENSIUNAN/TAJAMNANI : Yogyakarta

STATUS: LAKI LAKI DAN SUDAH MENIKAH LAKI LAKI PERSEKUTUAN KARYAWAN ASING

JENIS TANGGUNG JAWAB KESELARASAN UNTUK PTKP : K TW PK

JAWABAN : Pegawai NASAKERSELURUHAN PENGHASILAN : 0 3 sd 1 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

*** PENGHASILAN BRUTO :**

	RUPIAH
1. Gaji / Penghasilan Tetap / Tunjangan	16.487.000
2. Tunjangan lainnya	0
3. Tunjangan lainnya, uang lembur, dan selanjutnya	0
4. Honorarium dan imbalan lain sebagainya	0
5. Premi asuransi yang di bayar pemberi kerja	0
6. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPH pasal 21	0
7. Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	16.487.000
8. Tambahan bonus gratifikasi, jasa produksi dan lain	1.032.000
9. Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)	17.519.000
* PENGURANGAN :	
10. Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7	922.500
11. Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pada angka 8	51.145
12. Lunas pensiun atau lunas THR / JHT	0
13. Jumlah Pengurangan (10 + 11 + 12)	973.645
* PENGHITUNGAN PPH PASAL 21	
14. Jumlah Penghasilan Neto (9-13)	16.545.355
15. Penghasilan Neto Masa Sebelumnya	0
16. Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPH Pasal 21 (Setahun Sebelumnya)	16.545.355
17. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	10.000.000
18. Penghasilan Kena Pajak Setahun Sebelumnya (15-17)	6.545.355
19. PPH Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun sebelumnya	133.902
20. PPH Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	0
21. PPH Pasal 21 terutang	133.902
22. PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 23 yang telah dipotong dan dilunasi	133.902
23. Jumlah PPH Pasal 23	58.400
24. Jumlah Tersebut Pada Angka 23 Telaah	58.400

23. a. yang kurang dipotong (21-22)
 b. yang telah dipotong (21-22)

24. a. dipotong dari pembayaran gaji
 b. dipotong dengan PPH Pasal 21

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK RUJUK

MAMA LENGKAP: Cely Herson

NOPEK : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 0 1 2 0 0 1

STAMP: PT. Gudang Pangan Glendo

STAMP: DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

STAMP: 2010

STAMP: 0 6 0 1 2 0 0 1

FORMULIR **1721 - A1**
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA
TABUNGAN HARI TUA JAJARAN HARI TUA**

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Penerima Pajak
TAHUN CALENDER
2010

NOMOR URUT : 0000108
 NPPWP (PEWONG PAJAK) : 016522342542000
 NAMA PONDOK KAWAN : P1. Sumber Pagarin Girindo
 NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNAN / HARI TUA : DAH NUR B
 NPPWP (PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNAN / HARI TUA) : 000002200000000
 ALAMAT PECAWALATAU PENERIMA PENSIUNAN / HARI TUA : Yogyakarta
 STATUS : LEBIH KURANG DARI MARIYAMAH ASING
 KAWIN TAK KAWIN LAKH AK PEREMPUAN KARYAWAN ASING
 JUMLAH TANGGUNG JAWAB HELWAKA LINTAS PERK : K1 T2 HX
 JABATAN : Pegawai MASA ZEROLEHAN PENGHASILAN : 01 s.d. 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
* PENGHASILAN BRUTO :	
1 GAJI / PENSIUN ATAU HARI TUA	16.980.400
2 TUNJANGAN PPh	0
3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	0
4 HONORARIUM DAN MEALAN LAIN SEJENISNYA	0
5 PREMI ASURANSI YANG DI BAYAR PENGOR KERJA	0
6 PENJUALAN DALAM BENTUK BARANG SAJAN DAN KESEHATAN LAINNYA YANG DIPEROLEH DARI PPh PASAL 21	0
7 .Jumlah (- S.D 6)	16.980.400
8 TANTEM, BONJUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	1.396.200
9 .Jumlah PENGHASILAN BRUTO (7-8)	18.376.600
* PENGURANGAN :	
10 BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGGKA 7	848.320
11 BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGGKA 8	81.360
12 BILANGAN PENSIUN ATAU HARI TUA / HARI TUA	0
13 .Jumlah PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	929.680
* PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21	
14 .Jumlah PENGHASILAN NETO (9-13)	17.446.920
15 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
16 .Jumlah PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 (SETARA KURANG DITUNJUKAN)	17.446.920
17 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PKPK)	16.840.000
18 PENGHASILAN KENA PAJAK SETARA KURANG DITUNJUKAN (16-17)	1.606.920
19 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETARA KURANG DITUNJUKAN	97.360
20 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
21 PPh PASAL 21 TERJUTANG	97.360
22 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	24.920
22a Di potong dan dilunasi dengan ESP (19) Pasal 21 di lapangan Pemerintah	22a 0
22b Di potong dan dilunasi dengan ESP	22b 24.920
23 JUMLAH PPh PASAL 21	
<input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)	23 73.700
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (21-22)	
24 JUMLAH TERSEBUT PADA ANGGKA 23 TELAH	
<input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DAN DILUNAS DENGAN CAJUL BULAN 01 TAHUN 2010	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEWONG PAJAK KUASA
 Nama : Carjo Hartono
 NPPWP : 016522342542000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
P1. SUMBER DAMAIAN GISINDO
 TELER (0274) 8711111
 Fax (0274) 8711111

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1

DEKRETUR MELAKUKAN DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUJ TATUNGAN HARI TUJAJAMINAN HARI TUJ

1. Lembar 1 URAH Pemas
2. Lembar 2 URAH Pemotong Pajak

TAPILIN KALIBUR

2010

NO. SURAT : 0 0 0 0 1 0 2

NPWP PEMOTONGAN PAJAK : 0 1 0 2 2 2 0 4 2 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. Sumber Rangan Bangsa

NAMA KEPUNYAAAN ATAU PEMERUSAHAAN (THT / THT) : ULIS SUSANTI

NPWP PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSUNAN / THT / THT : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALAMAT (HANYA SAJA) PERUSAHA PENSUNAN / THT / THT : Yogyakarta

STATUS: LAHIR TIDAK LAHIR LAKI-LAKI PEREMPUAN KAWAN AKHIR

JMLAH TANGGUNGJAWAN KELUARGA UNTUK PPh : K 0 IN 0 R 0

JAKSA : Pegawai WAKIL PEHUBUNGAN PENGHASILAN : 0 1 0 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
1. Gaji / Pensiun atau THT / THT	17.014.000
2. Tunjangan PPh	0
3. Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya	0
4. Hibah/bantuan dan hadiah lain sebagainya	0
5. Premi asuransi yang dibayar pemotong pajak	0
6. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	0
7. Jumlah (1 + 2 + 3)	17.014.000
8. Tarif/bonus gratifikasi, jasa produksi dan lain	1.400.750
9. Jumlah penghasilan bruto (7+8)	18.414.750
PENGURANGAN :	
10. Biaya jabatan / biaya pensiun alias penghasilan tidak angka 7	350.745
11. Biaya jabatan / biaya pensiun alias penghasilan tidak angka 8	70.135
12. Iuran pensiun atau iuran THT / THT	0
13. Jumlah pengurangan (10 + 11 + 12)	420.880
PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21	
14. Jumlah penghasilan neto (9-13)	17.993.870
15. Penghasilan neto masa sebelumnya	0
16. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 (setelah disesuaikan)	17.993.870
17. Penghasilan tidak kena pajak (PKP)	10.000.000
18. Penghasilan kena pajak setelah dikurangkan (16-17)	7.993.870
19. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setelah dibayar/dibayarkan	1.000.000
20. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	0
21. PPh pasal 21 terutang	1.000.000
22. PPh pasal 21 dan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dibayarkan	1.000.000
22a. Dipotong dan dibayarkan dengan SSP PPh Pasal 21 (di belakang Pemotong)	0
22b. Dipotong dan dibayarkan dengan SSP	1.000.000
23. Jumlah PPh pasal 21	1.000.000
<input checked="" type="checkbox"/> a. yang kurang dipotong (21-22a)	1.000.000
<input type="checkbox"/> b. yang lebih dipotong (21-22b)	0
24. Jumlah tersebut pada angka 23 telah	1.000.000
<input checked="" type="checkbox"/> a. dipotong dari pembayaran gaji	1.000.000
<input type="checkbox"/> b. diperhitungkan dengan PPh pasal 21	0

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

Gees, (Tanda Tangan)

Horsaf (Materai)

NO. LEMBAR: C-010-010

NPWP: 0 8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0

PT. SUMBER RANGAN BANGSA

YOGYAKARTA

TEL. (0271) 567111

JIKA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN, HARUS DULU TERSERIK SECARA SEMPURNA DENGAN PERATURAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA
TABUNGAN HARI TUJAJAMINAN HARI TUA**

TAHUN BALENDUR
1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2010

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 7 7
 NPOD PEMOTONG PAJAK : 0 1 8 9 2 2 3 4 2 1 4 2 0 0 0
 NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. Sumber Pagar Gradio
 NAMA PEKERJA/ATAU PENERIMA PENSUNAN/THT / JHT : UPR KRAMBIYAT
 NOMP/PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNAN/THT / JHT : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ALAMAT PECAWA ATAU PENERIMA PENSUNAN/THT / JHT : Yogyakarta
 STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KAWAWANAN : kawin tidak kawin laki laki perempuan tidak yakin jenis
 JUMLAH TANGGUNGJAWAN KELUARGA UNTUK PTKP : K 0 IN 0 HD 0
 JAJATAN : Auto-Idreal MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 s.d 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH	
* PENGHASILAN BRUTO :			
1	Gaji / Pensun / THT / JHT	1	22.394.400
2	Tunjangan PPh	2	0
3	Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya	3	0
4	Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	4	0
5	Phlmi/Revisi yang di bayar pembe/keua	5	0
6	Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	6	0
7	Jumlah (1 s.d 6)	7	22.394.400
8	Tantiem, bonus, gratifikasi jasa produksi dan tlr	8	1.856.200
9	Jumlah Penghasilan Bruto (8+7)	9	24.250.600
* PENGURANGAN :			
10	Biaya jabatan / biaya pensun atas penghasilan pada angka 7	10	1.119.720
11	Biaya jabatan / biaya pensun atas penghasilan pada angka 8	11	58.310
12	Biaya pensun atas jurnan tnt / jnt	12	0
13	Jumlah Pengurangan (10 + 11 + 12)	13	1.219.000
* PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21			
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)	14	23.047.600
15	Penghasilan neto masa sebelumnya	15	0
16	Jumlah Penghasilan Neto untuk penghitungan PPh pasal 21 (14-15)	16	23.047.600
17	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	17	16.840.000
18	Penghasilan kena pajak setelah dikecualikan (16-17)	18	7.207.600
19	PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setelah dikecualikan	19	452.420
20	PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	20	0
21	PPh pasal 21 terutang	21	452.420
22	PPh pasal 21 dan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dikurangi	22	307.800
22a	Dipotong dan dikurangi dengan SSP PPh Pasal 21 Gedung Pamerintah	22a	0
22b	Dipotong dan dikurangi dengan SSP	22b	307.800
23	Jumlah PPh pasal 21 <input checked="" type="checkbox"/> a. yang kurang dipotong (21-22) <input type="checkbox"/> b. yang lebih dipotong (21-22)	23	124.620
24	Jumlah tersebut pada angka 23 telah <input checked="" type="checkbox"/> a. dipotong dari pembayaran gaji BULAN 0 1 TAHUN 2 0 1 0 <input type="checkbox"/> b. dipotong dengan PPh pasal 21 BULAN TAPAN	24	124.620

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KLUASA KLUASA
 Nama Lengkap: Cahyo Hartono
 NIPAT: 0 8 0 5 8 0 9 0 6 5 4 1 0 0 0
 Tanda Tangan dan Cap Perusahaan: PT. SUMBER PAGA GRADIO
 Telp: (0271) 362.211
 YOGYAKARTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENULAIKAN, HARAP DIBAYAR SENDIRI SEBELUM DENGAN BERTUKAR

FORMULIR 1721 - A1 BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

TAHUN KALENDER **2010**

NOORUL HUDA
0 2 0 1 0 7 3

NOMOR PEMOTONG PAJAK 0 1 3 5 2 2 3 4 2 6 4 2 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK PT Sumber Pajuar Gasco

NAMA PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSIUNAN/TUNJANGAN: SUMPALINDO

NOMOR PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSIUNAN/TUNJANGAN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALAMAT PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSIUNAN/TUNJANGAN: Yogyakarta

STATUS, BENTUK KELAHIRAN, DAN KAWINAN ADANG: KAWIN TIDAK KAWIN LAJANG PERAWAN KAWINAN AGING

JUMLAH TAHUN MENYERAJANG UNTUK TERP: 10

JABATAN: Administrasi

WISYAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN 0 1 s.d. 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

	RUPIAH
* PENGHASILAN BRUTO :	
1. Gaji / Pensiun atau Tunjangan	23.000.000
2. Tunjangan PPh	0
3. Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya	0
4. Honorarium dan bagelan lain sejenisnya	0
5. Premi asuransi yang di bayar pemilih	0
6. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang bernilai pemotongan PPh pasal 21	0
7. Jumlah (1+5+6+7)	23.000.000
8. Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan lain	1.524.250
9. Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)	24.524.250
* PENGURANGAN :	
10. Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7	1.154.500
11. Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pada angka 8	90.210
12. Uraian pensiun / uraian lain diikut	0
13. Jumlah Pengurangan (10 + 11 + 12)	1.244.710
* PENGHUTUNGAN PPH PASAL 21	
14. Jumlah Penghasilan Neto (9-13)	23.279.540
15. Penghasilan Neto pada angka 14	0
16. Jumlah Penghasilan Neto untuk penghitungan PPh pasal 21 (setahun sebelumnya)	23.279.540
17. Penghasilan tidak kena pajak (1-14)	10.400.000
18. Penghasilan Kena Pajak Setahun sebelumnya (16-17)	5.262.250
19. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak sethunjulan tahun ini	316.250
20. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	0
21. PPh pasal 21 terutang	316.250
22. PPh pasal 21 dan PPh pasal 20 yang telah dipotong dan dikurasi	199.250
23a. Dikurasi dan dikurasi dengan SPP (Kurang Pemotongan)	0
23b. Dikurasi dan dikurasi dengan SPP	199.250
23. Jumlah PPh pasal 21	117.750
<input checked="" type="checkbox"/> a yang kurang dipotong (21-23)	
<input type="checkbox"/> b yang lebih dipotong (21-23)	
24. Jumlah tersebut pada angka 23 telah	
<input checked="" type="checkbox"/> a dipotong dari pembayaran gaji	BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 0
<input type="checkbox"/> b diperhitungkan dengan PPh pasal 21	BULAN TAHUN
	117.750

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KLASA

SINISIR: 0 5 3 1 2 0 1 1

TGL. 11 11 2010

NAMA LENGKAP: Gede Huda

NIP: 0 0 9 6 5 2 2 3 4 2 6 4 2 0 0 0

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

DI BERSERAHKAN DENGAN GIBRAN

TELP. (021) 2500000

JIKA FORMULIR INI TERAKHIR BERTANDA, HARUS DIBARAFI DENGAN SESUAI DENGAN BENTUK INI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKSURAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

1. Lembar 1 Lembar Pegawai
2. Lembar 2 Lembar Pemotong Pajak

TAHUN KALENDER

2010

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 0 0 0

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 4 9 2 2 3 4 2 5 4 2 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. Sumber Pongda Cendek

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNAN/THT/JHT : WISKAJI

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNAN/THT/JHT : Yogyakarta

STATUS : BAWAH BERKAWAN GAK LAIN PERUMPAH MARYAN/KAWAN

JUMLAH TANGGUNGJAWAB KELUARGA UNTUK PTK : IV III II I 0

AMBAIAN : Adh. Rasio

WAKTU PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 ad 1 2

A. PENDAFTARAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

*** PENGHASILAN BRUTO :**

- 1 Gaji / PENSUNAN ATAU THT / JHT
- 2 TUNJANGAN PPh
- 3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUUR, DAN SPESIALNYA
- 4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
- 5 PREMI ASURANSI YANG DI BAYAR PEMERINTAH KETARA
- 6 PENERIMA DALAM BENTUK NATURAL DAN KENDERAAN LAINNYA YANG DIBERIKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
- 7 JUMLAH (1-6)
- 8 TANPA BONUS, GRATIFIKASI, GASA PRODUKSI DAN BHR
- 9 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7-8)

*** PENGURANGAN :**

- 10 BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUNAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
- 11 BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUNAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
- 12 BILAN PENSUNAN ATAU BILAN THT / JHT
- 13 JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

*** PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

- 14 JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)
- 15 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
- 16 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SEWAHUNDISELAHINKAN)
- 17 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
- 18 PENGHASILAN KENA PAJAK SETELAH DISEWAHUNDIKAN (16-17)
- 19 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETELAH DISELAHINKAN
- 20 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
- 21 PPh PASAL 21 TERUSUTANG
- 22 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

22a Dipotong dan dikurasi dengan SSP PPh Pasal 21
Dipotong Permodalan : 22a 0

22b Dipotong dan dikurasi dengan SSP : 22b 19.000

23 JUMLAH PPh PASAL 21

a. YANG DIBAYAR DIPOTONG (21-22)

b. YANG LEBIH DIPOTONG (21-22)

24 JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAA

a. DIPOTONG DARI PEMSAWARAN GAJI BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 0

b. DIPERHITUNG DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN

RUPIAH

1	10.280.000
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	10.008.000
8	1.500.000
9	17.558.000
10	0
11	0
12	0
13	0
14	10.900.000
15	0
16	16.958.000
17	15.540.000
18	1.128.000
19	67.500
20	0
21	67.500
22	19.000
23	47.780
24	47.700

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KLUWA

NAMA LENGKAP : Cahjo Hartono

NPWP : 0 3 9 5 4 0 5 0 5 3 3 1 0 0 0

SAKSI : 0 5 0 1 2 0 1 1

TGL. BLM THH

IN DAT. ANCIAN CAP PERUSAHAAN

PT SUMBER PONGDA CENDAK

TELP. (0271) 467.000, 467.001

JIKA FORMULIR INYERAKAN NYAWA NYU' MARI DIBALUT SENCI' SESUAI DENGAN BENTUK NYU' YOGYAKARTA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUAN
TABUNGAN HARI TUJUAJAMANAN HANG TUA**

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk pemotong pajak

TAHUN KALENDER

2010

NOVOR UMUM : 0 0 0 0 0 0 0 0

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 5 9 2 2 3 4 2 3 4 2 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. Sari Sari Pajaja Perkasa

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNAN/TUNJUAN : DINDANG DWI W

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNAN/TUNJUAN : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNAN/TUNJUAN : Yogyakarta

STATUS KEHIDUPAN, KAWIN/TIDAK KAWIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAHAI PEREMPUAN BAWA/PERAWAN

JUMLAH TANGGAL/TAHUN KELUARGA LINTAS/TEMP : K T D H S

JURUSAN : Administrasi **USAHA PEROLEHAN PENGHASILAN** 0 1 1 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :


	RUPIAH
1. Gaji / PENSUNAN ATAU TUNJUAN	10.842.400
2. TUNJANGAN PPh	0
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBAR, DAN SEBANYAKNYA	0
4. HONORARIUM DAN BAYARAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PRIMA ASURANSI YANG DI BAYAR PEMERIKS/KESEJAH	0
6. PENJAJAN DALAM BENTUK NATURAL DAN KEMAHATAN, LAINNYA YANG DIBERIKAN PERULANGAN PPh PASAL 21	0
7. JUMLAH (1-6)	10.842.400
8. TANPA BONUS GRATIFIKASI, USAH/PROJEKSI DAN T.I.R	1.404.700
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7-8)	12.247.100
* PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUNAN ATAS PENGHASILAN PADA ANDA 7	842.170
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUNAN ATAS PENGHASILAN PADA ANDA 8	70.236
12. BIAYA PENSUNAN ATAS JUBAN THT / JHT	0
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	912.356
* PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	11.334.744
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 (GANTIAN/REBATAN)	11.334.744
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (11-16)	15.840.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DI TUNJUKAN (10-17)	1.404.000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DI TUNJUKAN	80.540
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
21. PPh PASAL 21 TITRITUNG	80.540
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 22 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	15.800
22a. Dipotong dan dilunasi dengan BSH/PPH Pasal 21	0
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SPT	15.800
23. JUMLAH PPh PASAL 21	74.240
23a. Yang kurang dipotong (21-22)	0
23b. Yang lebih dipotong (21-22)	74.240
24. JUMLAH JUSSELIT PADA ANDA 12 TELAH	74.240
24a. D. D. POTONG DARI PEMAYARAN PAJAK	0
24b. D. D. PERHUTUNGAN DENGAN PPh PASAL 21	74.240

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KLASA

NAMA LENGKAP : Darjo Hartono

NPWP : 0 3 0 3 8 0 0 0 1 5 4 1 0 0 0


 TELP. (0271) 411.411, 411.411.411
 FAKS (0271) 411.411

JAWA PDWALURUKI TAKA MENDUKUNG DAPAT BERDAYA SEKONGI SEBAGAI DIRUMAH BERKUNYU

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENJERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PECAWAN TETAP ATAU PENERIMA PENSUNIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA

TAHUN KALENDER
1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Penerima Pajak
2010

NOMOR URUT : 0000347
 NPWP PEMOTONG PAJAK : 00085723425412000
 NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. SUTISRI Pangan Ganda
 NAMA PECAWAN ATAU PENERIMA PENSUNIAN/TH/HT/HT : UEM GOKLAN
 NPWP PECAWAN ATAU PENERIMA PENSUNIAN/HT/HT/HT : 000000000000000000000000
 ALAMAT PECAWAN ATAU PENERIMA PENSUNIAN/HT/HT/HT : Yogyakarta
 STATUS, JENIS KELAMIN, UMUR, KAWAN/BUKAWAN : KAWAN TIDAK KAWAN LAKU-LAKU PEHAMPURAN KAWANAN ASING
 JUMLAH TANGGULANG KELUARGA/UMUR/HT/HT : K TW HT
 JAWABAN : 2010
 AKSIAN PEROLEHAN PENGHASILAN : 010312

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		JUMLAH
* PENGHASILAN BRUTO :		
1	Gaji / PENSUNIAN/TH/HT/HT	16.870.400
2	TUNJANGAN PPh	0
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	0
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5	PREMIASUJANG YANG DI BAYAR PEMBERI KERJA	0
6	PENERIMA DALAM BENTUK NATURA DAN KEMUKATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7	JEMBAH (1.8.0.0)	16.870.400
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	1.484.700
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1-8)	18.275.100
* PENGURANGAN :		
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUNIAN ATAS/UNDI ASILAN PADA ANGKA 7	843.570
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUNIAN ATAS/UNDI ASILAN PADA ANGKA 8	79.225
12	URBAN PENSUN ATAU URUR TH/HT/HT	0
13	JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	922.795
* PENGHASILAN PPh PASAL 21		
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	17.261.345
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAUHUNDISAHUNGAN)	17.261.345
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PKP)	15.800.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SELAIN MASA TAJIRAN (10-17)	1.511.000
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SELAIN HUNDISAHUNGAN	81.200
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	81.200
22	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DELUNASI	16.800
22a	Dipotong dan dibayar dengan SSP PPh Pasal 21 (Kurang Bayar)	0
22b	Dipotong dan dibayar dengan SSP	16.800
23	JUMLAH PPh PASAL 21	
<input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)		74.430
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (21-22)		
24	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGGKA 23 TELAH	
<input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI		
<input type="checkbox"/> b. DIBAYARKAN DENGAN PPh PASAL 21		

B. TANDA TANGAN DAN CAP/PERUSAHAAN
 PEMOTONG PAJAK KEMASA
 NAMA LENGKAP : Cahyo Hartono
 NPWP : 00085723425412000
 TANDA TANGAN DAN CAP/PERUSAHAAN
 GIMBER BANGUN GIMBER
 TELP (0274) 987533
 FAK (0274) 987533

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1
 DEWARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
 DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIA

**DUKUN PEROTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
 TETAP ATAU PENERIMA PENSUNGAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA
 TABUNGAN HARI TUA JAMINAN HARI TUA**

1. Nomor Untuk Pegawai
 2. Nomor Untuk Pemotong Pajak
TAHUN KALENDER
2010

NOMOR URUT : 00000000
NOMOR PEMOTONG PAJAK : 010222342642000
NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. Sumber Pangan Gloriam
NAMA PEKERJA/ASAL PENERIMA PENSUNGAN/THT/HT : JOHANIS BOSCO R.
NOMOR PEKERJA ATAU PENERIMA PENSUNGAN/THT/HT : 0108811730342000
ALAMAT PEKERJA ATAU PENERIMA PENSUNGAN/THT/HT : DA. WARDI Sumberjati 5 jalan
STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ARAB : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPILAN KARYAWAN AS RI
JUMLAH TANGGUNGJAWAB BELAKANG LUKAS-HIP : KURANG TIDAK SEDIKIT
JAZAZAH : Mark 120000 **BIAYA BERTANGGUNGJAWAB BELAKANG** : 01 ad 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
* PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI / PENSUNGAN THT / HT	43.000.000
2. TUNJANGAN PPh	0
3. TUNJANGAN LAINNYA, LANGSUNG, DAN SEDIKIT LAINNYA	0
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DI BAYAR PEMERIKS. KERJA	0
6. PENERIMA, DALAM BENTUK NATURALIA DAN KEMUKATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. JUMLAH (1-6)	43.000.000
8. TANTEM, BONUS, GRAFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THT	4.000.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7-8)	47.000.000
* PENGURANGAN :	
10. BIAYA JAZAZAH / BIAYA PENSUNGAN ALAS PENGHASILAN PADA ANGKA 1	2.400.000
11. BIAYA JAZAZAH / BIAYA PENSUNGAN ALAS PENGHASILAN PADA ANGKA 2	200.000
12. ILIRAN PENSUNGAN ATAU ILIRAN THT / HT	0
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	2.600.000
* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	44.400.000
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (STABILISASI SETAHUNAN)	44.400.000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	12.800.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNAN/STABILISASI (16-17)	31.600.000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNAN/STABILISASI	1.480.000
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	1.480.000
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	1.281.000
23a. Ciptang dan diurnal dengan SSP PPh Pasal 21 Ciptang Persewaan	0
23b. Ciptang dan diurnal dengan SSP	1.200.000
23. JUMLAH PPh PASAL 21	
<input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)	216.000
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (21-23)	
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	
<input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMAYARAN SALI BULAN 01 TAHUN 2010	216.000
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KURASA

NAMA LENGKAP : Galjo Hartono
NPM : 080951000008541000

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 PT. SUMBER PANGAN GLORIAM
 TELP. 021-26100000

LAKU FORMULIR INI TIDAK MELUKAKAN, LUKA / DIBUAT SENDIRI SEPERTI GUNAKAN BENTUK INI.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1
KEPASTIHAN KELOMPOK
CERUKAI KURANG PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUWA/
TABUNGAN HARI TUWA/AMINAN HARI TUWA**

1. Lembar 1 Lembar Pegawai
2. Lembar 2 Lembar Pemotong Pajak

TAHUN KALENDER
2010

NOVORIT : 0 0 3 0 0 8 5

NPPW PEMOTONG PAJAK : 0 1 8 2 2 2 3 4 2 9 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : T. Sulek Purno Gihno

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNAN HARI TUWA : CRISTINA NOER H.

NPPW PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNAN HARI TUWA : U 2 3 2 5 1 2 5 5 1 4 1 0 0 0

JALAN PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNAN HARI TUWA : Perumahan Sasana Sembilan Yogyakarta

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWAN TIDAK KAWAN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELOMPOK (UNT, KRPK) : M IN DA RIA

AMBIYAN : Administrasi N-DA/PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 4 8 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SERAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
1. Gaji, pensiun atau THR/THRIT	51.000.000
2. Tunjangan PPh	-
3. Tunjangan lainnya, uang lembur, dan seragamnya	0
4. Honorarium dan imbalan jasa sekenanya	0
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	0
6. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	0
7. Jumlah (1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6)	51.000.000
8. Tambih, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan TIT	5.200.000
9. Jumlah penghasilan bruto (7 & 8)	56.200.000
PENDURANGAN :	
10. Biaya jabatan / biaya pensiun atas pinggiran pada angka 7	2.500.000
11. Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pada angka 8	250.000
12. Kurang pensiun atau kurva THR/THRIT	0
13. Jumlah pendurangan (10 + 11 + 12)	2.750.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
14. Jumlah penghasilan neto (9-13)	53.450.000
15. Penghasilan neto masa sebelum lainnya	0
16. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 (seluruhnya/dibetahunkan)	53.450.000
17. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	16.940.000
18. Penghasilan kena pajak setelah dibetahunkan (16-17)	36.510.000
19. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setelah dibetahunkan	1.825.500
20. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelum lainnya	0
21. PPh pasal 21 terutang	1.825.500
22. PPh pasal 21 dan PPh pasal 22 yang telah dipotong dan dibayarkan	1.825.500
22a. Dipotong dan dibayarkan dengan SSP PPh pasal 21 Dengan 1/2 Perumahan	0
22b. Dipotong dan dibayarkan dengan SSP	1.825.500
23. Jumlah PPh pasal 21	1.825.500
<input checked="" type="checkbox"/> a. yang kurang dipotong (21-22)	343.000
<input type="checkbox"/> b. yang lebih dipotong (21-22)	0
24. Jumlah tersebut pada angka 23 telah	1.825.500
<input checked="" type="checkbox"/> a. dipotong dari pembayaran gaji	1.825.500
<input type="checkbox"/> b. diperhitungkan dengan PPh pasal 21	0

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP: Candi Hartono

NPPW: 0 1 8 2 2 2 3 4 2 9 0 0

TAHUN: 2010

TEL. (0271) 500.887

YOGYAKARTA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUJUAN
TABUNGAN HARI TUJUAN JAMINAN HARI TUJUAN**

1. Lembar Untuk Pegawai
2. Lembar Untuk Pemotong Pajak

2010

NO. IDENTIFIKASI: 00000028

NO. PEMOTONG PAJAK: 0105022341542000

NAMA PEMOTONG PAJAK: PT. SUNDAR PANGAN GEMBIR

NAMA PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSUNAN/TUNJUAN: KOC KEMILIG

ALAMAT PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSUNAN/TUNJUAN: Pajaleer, Gedung KEMERJAAN Yogyakarta

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN SARAWANAN BERG: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TUNJUNGAN SELANGKA UNTUK PTKP: Ya Tidak Hm

ANAK: Tidak ada Ada

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01/01/12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

No	KETERANGAN	JUMLAH	RUPIAH
1	Gaji / Pensiun atau THR / JHT	80.000.000	80.000.000
2	Tunjangan PPH	0	0
3	Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya	0	0
4	Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	0	0
5	Premi asuransi yang di bayar pemberi kerja	0	0
6	Penerima dalam bentuk naklira dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPH pasal 21	0	0
7	Jumlah (1+2+3+4+5+6)	80.000.000	80.000.000
8	Tantem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR	5.000.000	5.000.000
9	Jumlah penghasilan bruto (7+8)	85.000.000	85.000.000
10	Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7	5.000.000	5.000.000
11	Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pada angka 8	280.000	280.000
12	Jumlah pensiun atau jurnai THR / JHT	0	0
13	Jumlah pengurangan (10 + 11 + 12)	5.280.000	5.280.000
14	Jumlah penghasilan neto (9-13)	79.720.000	79.720.000
15	Penghasilan neto masa sebelumnya	0	0
16	Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPH pasal 21 (setahun disetahunkan)	79.720.000	79.720.000
17	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	21.120.000	21.120.000
18	Penghasilan kena pajak setahun disetahunkan (16-17)	58.600.000	58.600.000
19	PPH pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun disetahunkan	2.051.500	2.051.500
20	PPH pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	0	0
21	PPH pasal 21 terutang	2.051.500	2.051.500
22	PPH pasal 21 dan PPH pasal 21 yang telah dipotong dan dilunas	6.732.500	6.732.500
22a	Lipotong dan dilunas dengan SSP PPH pasal 21 (Dipotong Pemerintah)	0	0
22b	Dipotong dan dilunas dengan SSP	1.732.500	1.732.500
23	Jumlah PPH pasal 21	280.000	280.000
24	Jumlah tersebut pada angka 21 terbagi	200.000	200.000

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK BUKASA

NAMA LENGKAP: Cahyo Harsono

NO. IDENTIFIKASI: 0105022341542000

STAMP: PT. SUNDAR PANGAN GEMBIR

TEL: 0271-563.3873

YOGYAKARTA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
LOKUS UNIT ASASRAL PAJAK

**DIKUTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA
TABUNGAN HARI TUJAMINAN HARI TUA**

TAHUN SELENDER
1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2010

NOVOR UMUM : 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 5 5 2 2 3 4 2 6 4 2 0 0 0
 NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. Sinar Pajon Glenda
 NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNAN / THT / JHT : GANJO HARTONO
 NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNAN / THT / JHT : 0 1 5 5 2 2 3 4 2 6 4 2 0 0 0
 ALAMAT PESAWAN ATAU PENYEMBAH PENSIUNAN / THT / JHT : Djember Kecamatan Yogyakarta
 STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIWA KAWIN LAKI-LAKI PEREMPILAN SARIWIRAWAN ASING
 J. MASA TANGGULANGAN KELOMPOK UNTUK PPH : W TW D H
 JABATAN : Direktur MASA PELAYANAN PENGHASILAN : 2 1 sd 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHILANGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH
* PENGHASILAN BRUTO :		
1	GAJI / PENSIUNAN / THT / JHT	72.000.000
2	TUNJANGAN PPH	0
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SERADAMNYA	0
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEPERTINYA	0
5	PREMIAS JANGKA PANJANG YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	0
6	PENERIMA DALAM BENTUK NATURAL DAN KEMERIAAN LAINNYA YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21	0
7	JUMLAH (1-6)	72.000.000
8	TANTUM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	5.000.000
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7-8)	78.000.000
* PENGURANGAN :		
10	BAYA JABATAN / BAYA PENSIUNAN / BAYA PENGHASILAN PADA ANGKA 7	3.600.000
11	BAYA JABATAN / BAYA PENSIUNAN / BAYA PENGHASILAN PADA ANGKA 8	0
12	URAN PENSIUNAN / URAN THT / JHT	0
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	3.600.000
* PENGHILANGAN PPH PASAL 21 :		
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	74.400.000
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO LUTUK PENGHILANGAN PPH PASAL 21 (SETAHUNJUDU SETAHUNJUDU)	74.400.000
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (16-17)	16.840.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK (SETAHUNJUDU SETAHUNJUDU) (16-17)	63.280.000
19	PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNJUDU (SETAHUNJUDU)	3.738.000
20	PPH PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
21	PPH PASAL 21 TERLUTUK	3.738.000
22	PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 20 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	3.128.000
22a	Dipotong dan dilunasi dengan SPP PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0
22b	Dipotong dan dilunasi dengan SBP	3.128.000
23	JUMLAH PPH PASAL 21	
	<input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)	610.000
	<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (21-22)	
24	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	
	<input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DAN DILUNASI DENGAN UANG BULAN 0 1 TAHUN 0 0 1 0	
	<input type="checkbox"/> b. DIPOTONG DAN DILUNASI DENGAN PPH PASAL 21 BULAN TAHUN	810.000

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUSAHA

5 bulan 0 5 0 1 2 0 1 1
 12 bulan 0 1 2 0 1 1

NAMA LENGKAP : Ganjo Hartono
 NPWP : 0 1 5 5 2 2 3 4 2 6 4 2 0 0 0

PT. Sinar Pajon Glenda
 TELP. (0271) 5873000

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1721 - A1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUAI TABUNGAN HARI TUJUJAMINAN HARI TUA.

TAHUN CALENDER **2010**

MEMORI LAJUT : 0 0 0 0 1 0 1

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 8 5 2 2 3 4 2 6 4 2 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. SUMBER PANGSA GIINDO

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNAN/TUNJAIT : ANIS SUMBER

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNAN/TUNJAIT : 5 9 7 1 0 2 7 5 5 5 4 1 0 0 0

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNAN/TUNJAIT : Jl. Galuh No. 30 Pa. teladan Yogyakarta

STATUS, BUKTI KAWIN DAN KAWANAN/AGAS : GAWIN BUKTI KAWIN LAJUT LAMA PERUMPAK GAWANAWAN

JUMLAH TANGGALAN KELUARGA BERTUKU PK : RT RA 0 RW

KACATA : POSKOTA NAMA PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 sd 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

PENGHASILAN BRUTO :	NILAI
1. Gaji / Pensiun/atau Tunjait	24.772.000
2. Tunjangan PPh	0
3. Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya	0
4. Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	0
5. Premi asuransi yang di bayar pemberi kerja	0
6. Penerima dalam bentuk natura dan pemberian lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	0
7. Jumlah (1-6)	24.772.000
8. Biaya, honoris, gratifikasi, jasa produksi dan lain	0
9. Jumlah penghasilan bruto (7+8)	24.772.000
* PENGURANGAN :	
10. Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pakawanya	1.238.845
11. Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pakawanya	103.880
12. Biaya pensiun/atau tunjait	0
13. Jumlah pengurangan (10 + 11 + 12)	1.342.725
* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
14. Jumlah penghasilan neto (9-13)	23.429.275
15. Penghasilan neto masa sebelumnya	0
16. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 (selanjutnya disebut dengan)	23.429.275
17. Penghasilan kena pajak (16)	16.840.000
18. Penghasilan kena pajak setelah di setahunkan (16-17)	6.589.275
19. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setelah di setahunkan	482.000
20. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	0
21. PPh pasal 21 terutang	482.000
22. PPh pasal 21 dan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dibayar	482.000
23a. Dipotong dan dibayar dengan SEP (19-21) Pasal 21 (uang yg Pemerintah)	0
23b. Dipotong dan dibayar dengan SEP	482.000
24. Jumlah PPh pasal 21	482.000
<input checked="" type="checkbox"/> a. Yang kurang dipotong (2-22)	
<input type="checkbox"/> b. Yang lebih dipotong (21-22)	
25. Jumlah tersebut dikurangkan 21 telah	
<input checked="" type="checkbox"/> a. Dipotong dari pembayaran gaji bulan 1 2 tahun 2 0 1 0	
<input type="checkbox"/> b. Dipotong dengan PPh pasal 21 bulan 1 tahun 2 0 1 0	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUBAHAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP : Galuh Helian

NPWP : 0 8 5 2 2 3 4 2 6 4 2 0 0 0

PT. SUMBER PANGSA GIINDO

Jl. R. Reed Urea, Kranggan
(BANDUNG) PERUSAHAAN

TEL. (0274) 87302, 87303, 87304
FAX (0274) 87448
YOGYAKARTA

FORMULIR YANG BERLAKU LAMA TIDAK BERLAKU LAGI